



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumadi als Ijum Bin Ukamaludin;
2. Tempat lahir : Teluk Meranti;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/1 Januari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jambu RT. 001/RW. 005, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh;

Terdakwa Jumadi als Ijum Bin Ukamaludin ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/36/X/2018/Reskrim tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa Jumadi als Ijum Bin Ukamaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 2 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMADI Als IJUM Bin UKAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan mohon keringanan, dengan alasan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-121/PLW/Epp.2/12/2018 tanggal 02 Januari 2019 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JUMADI Als IJUM Bin UKAMALUDIN pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Jalan Jambu Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan, tepatnya di bengkel korban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, melakukan penganiayaan terhadap sdr. Agus Bin Lasim, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari, tanggal dan tempat serta waktu sebagaimana diuraikan di atas, saat terdakwa berada di dalam rumah terdakwa dan mendengar suara bising knalpot sepeda motor yang di gas-gas sehingga terdakwa pun keluar untuk melihat siapa yang meng gas-gas sepeda motor tersebut dan ternyata sdr. Agus selanjutnya terdakwa mendatangi korban sambil berteriak "matikan itu hondanya" lalu terdakwa dengan spontan dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul wajah korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga korban pun terjatuh, kemudian terdakwa menginjak korban yang mengenai bagian dada dan punggung korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa benar setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban, terdakwa langsung meninggalkan korban dan pulang ke rumah terdakwa. Bahwa benar korban setelah mendapat pengobatan langsung melaporkan pelaku ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum NO : 445/RS/TU-VER/2018/742, tanggal 29 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh dr. Arfa'i Laksamana Dokter pada RSUD Selasih Kab. Pelalawan, telah melakukan pemeriksaan korban An. Agus ditemukan :

1. Luka memar kemerahan dari kening atas (dahi) kanan hingga ke pipi kanan dengan ukuran 11 x 2 cm.
2. Luka robek pada kelopak mata kanan atas dekat sudut luar mata berukuran 2 x 0,3 cm dengan kedalaman 0,2 cm dengan darah sedikit mengalir yang menutupi dasar luka.
3. Tampak benjolan/bengkak kemerahan pada kepala atas dengan ukuran 6 x 5 cm.
4. Luka memar kemerahan pada dada depan ukuran 4 x 2 cm.
5. Luka lecet pada lengan atas kiri ukuran 1,8 x 0,1 cm.
6. Luka memar kemerahan pada leher sisi kanan dengan jarak 4 cm dari garis tengah tubuh.
7. Luka memar kemerahan pada punggung kiri ukuran 8 x 3,6 cm.
8. Pada korban dilakukan penjahitan luka robek pada kelopak mata atas kanan.

### KESIMPULAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 20 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan Luka memar kemerahan, luka robek, luka lecet kemudian dilakukan penjahitan 2 buah, dengan kesimpulan kekerasan trauma tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Agus Bin Lasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara Penganiayaan atas nama terdakwa JUMADI Als IJUM Bin UKAMALUDIN;

Bahwa terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan terhadap diri saksi pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Jambu, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, tepatnya di bengkel saksi;

Bahwa pada saat itu saksi sedang memanaskan sepeda motor yang baru saja selesai saksi perbaiki;

Bahwa sepeda motor yang saksi perbaiki tersebut menggunakan knalpot Racing sehingga menimbulkan suara yang agak keras;

Bahwa saat mesin sepeda motor tersebut menyala dan mengeluarkan suara knalpot yang keras, walaupun tidak saksi gas-gas atau masih tetap lambat, selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba datang terdakwa sambil berteriak "**matikan itu hondanya**" dan langsung mengekik serta memukul/meninju bagian kepala dan wajah saksi dengan tangan kanannya sehingga saksi pun terjatuh;

Bahwa Terdakwa mengekik leher saksi, lalu meninju kepala dan wajah saya sebanyak 5 (lima) kali dan setelah saksi terjatuh, Terdakwa juga menginjak badan saksi dibagian punggung;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Sdr. Jhorgy dan Sdr. Azwar;

Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tidak ada menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan saja;

Bahwa kemudian beberapa orang warga langsung meleraikan dan memisahkan saksi dari terdakwa dan saksi melihat terdakwa langsung pergi meninggalkan bengkel milik saksi;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka serta memar di bagian wajah dan kepala selanjutnya korban melaporkan terdakwa ke Polsek Pangkalan Kerinci;

bahwa Akibat luka yang dialami saksi tersebut, saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar

## 2. Saksi **Subri Als Atan Bin Lasim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara Penganiayaan atas nama terdakwa JUMADI Als IJUM Bin UKAMALUDIN;

Bahwa terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 20.30 Wib, saat itu saksi sedang menonton televisi di dalam rumah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian dan saksi mendengar suara teriakan minta tolong, lalu saat itu juga saksi keluar dari rumah menuju sumber suara tersebut dan ketika itu saksi melihat sudah ramai masyarakat berkumpul di bengkel sepeda motor milik Sdr. Agus di Jalan Jambu Kecamatan Pangkalan Kerinci, saat itu saksi melihat Sdr. Agus sudah dalam keadaan terbaring dan terluka;

Bahwa selanjutnya saksi membawa Sdr. Agus pulang ke rumah kemudian setelah sampai dirumah saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Agus baru saja dipukul oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari informasi saksi korban Agus kepada saksi, bahwa Terdakwa mencekik leher korban, lalu meninju kepala dan wajah korban sebanyak 5 (lima) kali dan setelah korban terjatuh, Terdakwa juga menginjak badan korban ada bagian punggung;

Bahwa bagian pelipis kanan saksi korban robek dan mengeluarkan darah, kepala dan wajah saksi korban bengkak kemerahan dan pada bagian leher dan dada saksi korban terdapat bekas kemerahan;

Bahwa Terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan dan menginjak saksi korban menggunakan kaki Terdakwa;

Bahwa akibat luka yang dialami saksi korban tersebut, saksi korban tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;

Bahwa Pernah datang keluarga Terdakwa menemui ibu saksi korban, namun pihak keluarga saksi korban tidak menerima perdamaian tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar.

**3. Saksi Jhorgy Gustari Als Jhorgy Bin Gustap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara Penganiayaan atas nama terdakwa JUMADI Als IJUM Bin UKAMALUDIN;

Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan terhadap diri saksi korban Agus Bin Lasim terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Jambu Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan, tepatnya di bengkel saksi korban;

Bahwa saat itu saksi sedang duduk di bengkel saksi korban, karena saksi memang sering duduk-duduk/nongkrong di bengkel korban;

Bahwa saksi korban pada saat itu sedang memanaskan sepeda motor yang telah selesai perbaikinya yang kebetulan sepeda motor menggunakan knalpot Racing dan menimbulkan suara yang agak keras





dan sepeda motor tersebut tidak ada saksi korban gas-gas atau masih tetap langsam;

Bahwa tiba-tiba datang terdakwa sambil berteriak “**matikan itu hondanya**” dan terdakwa dengan tangan kanannya langsung mencekik serta memukul/meninju korban pada bagian kepala dan wajah saksi korban sehingga saksi korban pun terjatuh;

Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tidak menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan terdakwa saja;

Bahwa Terdakwa mencekik leher saksi korban, lalu meninju kepala dan wajah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dan setelah saksi korban terjatuh, Terdakwa juga menginjak badan saksi korban ada bagian punggung;

Bahwa bagian pelipis kanan saksi korban robek dan mengeluarkan darah, kepala dan wajah saksi korban bengkak kemerahan dan pada bagian leher dan dada saksi korban terdapat bekas kemerahan;

Bahwa kemudian beberapa orang warga langsung meleraikan dan memisahkan saksi korban dari terdakwa dan saksi melihat terdakwa langsung pergi meninggalkan bengkel tempat kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka serta memar di bagian wajah dan kepala selanjutnya korban melaporkan terdakwa ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Bahwa akibat luka yang dialami saksi tersebut, saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar.

**4. Saksi Arfan Efendi Als Wak Kako Bin Pokok (Alm) (Ketua RT),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Korban karena mereka adalah salah seorang warga saksi dan masih bertetangga;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;



Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara Penganiayaan atas nama terdakwa JUMADI Als IJUM Bin UKAMALUDIN;

Bahwa tindak Pidana Penganiayaan terhadap diri saksi korban Agus Bin Lasim terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Jambu Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan, tepatnya di bengkel saksi korban;

Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut sebab pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi tersebut;

Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut setelah mendapatkan kabar dari anak saksi tentang terjadinya penganiayaan terhadap Sdr. Agus yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi sebagai ketua RT setempat langsung menuju lokasi dan mendapat informasi bahwa Sdr. Agus sudah dibawa ke rumah sakit. Lalu saksi menuju ke rumah sakit Selasih untuk memastikan keadaan Sdr. Agus;

Bahwa yang saksi lihat ketika di rumah sakit, Sdr. Agus mengalami luka robek bagian pelipis dan luka lebam pada wajah bagian pipi sebelah kanan;

Bahwa saksi mendapatkan informasi juga penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah karena Terdakwa merasa kesal dikarenakan Sdr. Agus menggagas gas sepeda motor pada malam hari;

Bahwa dalam kehidupan keseharian Terdakwa dan saksi Korban adalah warga yang baik, akan tetapi saksi sering juga mendapatkan aduan dari masyarakat atas Sdr. Agus yang sering memperbaiki kendaraan pada malam hari dimana suara kendaraan yang sedang diperbaiki itu mengganggu masyarakat sekitar. Atas aduan tersebut juga sudah saksi sampaikan kepada Sdr. Agus, namun hingga saat kejadian tersebut Sdr. Agus masih melakukan hal yang sama;

Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan sebab pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi tersebut;

Bahwa saksi sudah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dan saksi Korban. Namun dari pihak saksi Korban tidak bersedia untuk berdamai dengan Terdakwa;

Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul saksi Korban;

Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, sehari-hari Sdr. Agus masih bisa beraktifitas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Azuar Bin Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Korban karena mereka adalah salah seorang warga saksi dan masih bertetangga;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara Penganiayaan atas nama terdakwa JUMADI Als IJUM Bin UKAMALUDIN;

Bahwa tindak Pidana Penganiayaan terhadap diri saksi korban Agus Bin Lasim terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Jambu Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan, tepatnya di bengkel saksi korban;

Bahwa saat itu saksi sedang duduk di bengkel saksi korban, karena saksi memang sering duduk-duduk/nongkrong di bengkel saksi korban tersebut;

Bahwa saksi korban pada saat itu sedang memanaskan sepeda motor yang telah selesai diperbaikinya, saat itu sepeda motor yang diperbaiki menggunakan knalpot Racing dan menimbulkan suara yang agak keras dan sepeda motor tersebut tidak ada saksi korban gas-gas atau masih tetap langsam;

Bahwa tiba-tiba datang terdakwa sambil berteriak **"matikan itu hondanya"** dan terdakwa dengan tangan kanannya langsung mencekik serta memukul/meninju saksi korban pada bagian kepala dan wajah saksi korban sehingga korbanpun terjatuh;

Bahwa Terdakwa mencekik leher korban, lalu meninju kepala dan wajah korban sebanyak 5 (lima) kali dan setelah korban terjatuh, Terdakwa juga menginjak badan korban ada bagian punggung;

Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tidak ada menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plw



Bahwa beberapa orang warga langsung meleraikan dan memisahkan saksi korban dari terdakwa dan saksi melihat terdakwa langsung pergi meninggalkan bengkel tempat kejadian;

Bahwa Bagian pelipis kanan korban robek dan mengeluarkan darah, kepala dan wajah korban bengkak kemerahan dan pada bagian leher dan dada korban terdapat bekas kemerahan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka serta memar di bagian wajah dan kepala selanjutnya korban melaporkan terdakwa ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUMADI Als IJUM Bin UKAMALUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap sdr. Agus Bin Lasim pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Jambu Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan, tepatnya di bengkel korban.

Bahwa saat terdakwa berada di dalam rumah terdakwa dan mendengar suara bising knalpot sepeda motor kemudian terdakwa ke luar untuk melihat siapa atau darimana sumber suara tersebut dan ternyata dari bengkel saksi korban Agus;

Bahwa oleh karena merasa terganggu dan kesal mendengar suara bising selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban sambil berteriak "**matikan itu hondanya**" kemudian secara spontan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memegang/mencekik leher saksi korban dan dengan tangan kanannya langsung memukul wajah dan kepala korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga saksi korbanpun terjatuh dan mengakibatkan bagian dada dan punggung korban membentur pintu;

Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali, saat itu saksi korban Agus langsung terjatuh dan tidak melakukan perlawanan;

Bahwa terdakwa memukul saksi korban Agus menggunakan tangan kanan terdakwa tanpa menggunakan alat bantu;

Bahwa beberapa orang warga langsung meleraikan dan memisahkan saksi korban dari terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah;



Bahwa terdakwa memukul saksi korban Agus tanpa terdakwa sadari sebab terdakwa dalam keadaan kesal karena saksi korban Agus sudah sering terdakwa mengingatkan akan perbuatannya yang sering membuat bising dan mengganggu ketenangan warga lingkungan;

Bahwa penyebab terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa merasa kesal dengan kelakuan saksi korban bernama AGUS yang tidak mau diberitahukan dalam hal jam buka bengkelnya maupun berkumpul bersama temannya yang selalu berisik ditengah malam hingga Pagi, sehingga membuat keluarga terdakwa serta warga lainnya terganggu waktu istirahatnya sehingga membuat terdakwa menjadi emos;

Bahwa akibat kejadian itu saksi korban Agus mengalami luka memar di wajah dan didekat pelipis saksi korban Agus mengeluarkan darah segar;

Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum NO: 445/RS/TU-VER/2018/742, tanggal 29 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh dr. Arfa'i Laksamana Dokter pada RSUD Selasih Kab. Pelawan, telah melakukan pemeriksaan korban An. Agus ditemukan :

1. Luka memar kemerahan dari kening atas (dahi) kanan hingga ke pipi kanan dengan ukuran 11 x 2 cm.
2. Luka robek pada kelopak mata kanan atas dekat sudut luar mata berukuran 2 x 0,3 cm dengan kedalaman 0,2 cm dengan darah sedikit mengalir yang menutupi dasar luka.
3. Tampak benjolan/bengkak kemerahan pada kepala atas dengan ukuran 6 x 5 cm.
4. Luka memar kemerahan pada dada depan ukuran 4 x 2 cm.
5. Luka lecet pada lengan atas kiri ukuran 1,8 x 0,1 cm.
6. Luka memar kemerahan pada leher sisi kanan dengan jarak 4 cm dari garis tengah tubuh.
7. Luka memar kemerahan pada punggung kiri ukuran 8 x 3,6 cm.

Pada korban dilakukan penjahitan luka robek pada kelopak mata atas kanan.

Kesimpulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 20 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan Luka memar kemerahan, luka robek, luka lecet kemudian dilakukan penjahitan 2 buah, dengan kesimpulan kekerasan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi korban Agus pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Jambu, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, tepatnya di bengkel milik saksi korban;

Bahwa benar kejadian tersebut berawal saat saksi korban sedang memanaskan sepeda motor yang telah selesai diperbaiki dan kebetulan sepeda motor tersebut menggunakan knalpot Racing sehingga menimbulkan suara yang agak bising, kemudian sepeda motor tersebut tidak ada digas-gas oleh saksi korban atau masih tetap dalam kondisi langsam kemudian terdakwa datang ke bengkel milik saksi korban sambil berteriak mengatakan **"matikan itu hondanya"**, selanjutnya terdakwa langsung mencekik serta memukul/meninja bagian kepala dan wajah saksi korban dengan tangan kanannya sehingga saksi korbanpun terjatuh;

Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum NO : 445/RS/TU-VER/2018/742, tanggal 29 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh dr. Arfa'i Laksamana Dokter pada RSUD Selasih Kab. Pelalawan, telah melakukan pemeriksaan korban An. Agus dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 20 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan Luka memar kemerahan, luka robek, luka lecet kemudian dilakukan penjahitan 2 buah, dengan kesimpulan kekerasan trauma tumpul;

Bahwa benar setelah terdakwa memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali, saat itu saksi korban Agus langsung terjatuh dan tidak melakukan perlawanan;

Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban Agus menggunakan tangan kanan terdakwa tanpa menggunakan alat bantu;

Bahwa benar beberapa orang warga langsung meleraikan dan memisahkan saksi korban dari terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah;

Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban Agus tanpa terdakwa sadari sebab terdakwa dalam keadaan kesal karena saksi korban Agus sudah sering terdakwa peringatkan akan perbuatannya yang sering membuat bising dan mengganggu ketenangan warga lingkungan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar penyebab terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa merasa kesal dengan kelakuan saksi korban bernama AGUS yang tidak mau diberitahukan dalam hal jam buka bengkelnya maupun berkumpul bersama temannya yang selalu berisik ditengah malam hingga Pagi, sehingga membuat keluarga terdakwa serta warga lainnya terganggu waktu istirahatnya sehingga membuat terdakwa menjadi emos;

Bahwa benar akibat kejadian itu saksi korban Agus mengalami luka memar di wajah dan didekat pelipis saksi korban Agus mengeluarkan darah segar;

Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **JUMADI AIS IJUM Bin UKAMALUDIN** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa mampu menjawab dengan





baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur **“Barang Siapa”** disini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** adalah **“jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”**, (Roeslan Saleh **“Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana”** Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah:

1. Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd);
2. Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah **“gewild”** (dikehendaki) dan **“beoogd”** (dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai **“mengetahui”** dan **“menghendaki”**. **“Mengetahui”** artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum **"Menghendaki"** artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan Visum Et Repertum bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Jambu, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, tepatnya di bengkel milik saksi korban dan yang menjadi korban adalah saksi Agus;

Menimbang, bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal saat saksi korban sedang memanaskan sepeda motor yang telah selesai diperbaiki dan kebetulan sepeda motor tersebut menggunakan knalpot Racing sehingga menimbulkan suara yang agak bising, kemudian sepeda motor tersebut tidak ada digas-gas oleh saksi korban atau masih tetap dalam kondisi langsam kemudian terdakwa datang ke bengkel milik saksi korban sambil berteriak mengatakan **"matikan itu hondanya"**, selanjutnya terdakwa langsung mencekik serta memukul/meninju bagian kepala dan wajah saksi korban dengan tangan kanannya sehingga saksi korbanpun terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali, saat itu saksi korban Agus langsung terjatuh dan tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa memukul saksi korban Agus menggunakan tangan kanan terdakwa tanpa menggunakan alat bantu, selanjutnya beberapa orang warga langsung meleraikan dan memisahkan saksi korban Agus dari terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi korban Agus tanpa terdakwa sadari sebab terdakwa dalam keadaan kesal karena saksi korban Agus sudah sering terdakwa peringatkan akan perbuatannya yang sering membuat bising dan mengganggu ketenangan warga lingkungan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penyebab terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa merasa kesal dengan kelakuan saksi korban bernama AGUS yang tidak mau diberitahukan dalam hal jam buka bengkelnya maupun berkumpul bersama temannya yang selalu berisik ditengah malam hingga Pagi, sehingga membuat keluarga terdakwa serta warga lainnya terganggu waktu istirahatnya sehingga membuat terdakwa menjadi emos;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum NO: 445/RS/TU-VER/2018/742, tanggal 29 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh dr. Arfa'i Laksamana Dokter pada RSUD Selasih Kab. Pelalawan, telah melakukan pemeriksaan korban An. Agus dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 20 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan Luka memar kemerahan, luka robek, luka lecet kemudian dilakukan penjahitan 2 buah, dengan kesimpulan kekerasan trauma tumpul. Dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur diatas dinyatakan terbukti, Majelis Hakim akan menguraikan pasal 183 KUHP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur-unsur di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti penuntut umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka memar bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung yang harus menafkahi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI Als IJUM Bin UKAMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMADI Als IJUM Bin UKAMALUDIN** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nofwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19